



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 214 TAHUN 2023

T E N T A N G

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 592 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Periode 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 613 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Periode 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 25 dan Pasal 130 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Periode 2023-2028.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 592 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Periode 2018-2023;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 613 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Periode 2023-2028;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 219/PK.01-BA/1503/2023 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Periode 2023 - 2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN PERIODE 2023-2028.

- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Periode 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 51/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perubahan Kedua Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
Kasubag Hukum dan SDM,



Mutiya Pitri

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR 214 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SAROLANGUN PERIODE 2023-2028

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023-2028

NO	NAMA	DIVISI
1.	<p>AHMAD MUJADDID (Ketua Divisi)</p> <p>RIYANDI KURNIAWAN (Wakil Divisi)</p>	<p>DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK, DAN RUMAH TANGGA. Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. protokol dan persidangan; c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten; dan f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2.	<p>YULIANA (Ketua Divisi)</p> <p>ARI WIBOWO (Wakil Divisi)</p>	<p>DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA. Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sosialisasi kepemiluan; b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; c. publikasi dan kehumasan; d. kampanye Pemilu dan Pemilihan; e. kerja sama antar lembaga; f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;

		<ul style="list-style-type: none"> g. pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota; h. pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; i. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; j. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; k. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; l. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan m. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia
3.	<p>EDI ZAMRA (Ketua Divisi)</p> <p>YULIANA (Wakil Divisi)</p>	<p>DIVISI PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI.</p> <p>Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan program dan anggaran; b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4.	<p>ARI WIBOWO (Ketua Divisi)</p> <p>AHMAD MUJADDID (Wakil Divisi)</p>	<p>DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN.</p> <p>Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b. verifikasi partai politik dan anggota DPRD Kabupaten; c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

		<p>e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>f. pelaporan dana kampanye; dan</p> <p>g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten.</p>
5.	<p>RIYANDI KURNIAWAN (Ketua Divisi)</p> <p>EDI ZAMRA (Wakil Divisi)</p>	<p>DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN.</p> <p>Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;</p> <p>b. telaah hukum dan advokasi hukum;</p> <p>c. dokumentasi dan publikasi hukum;</p> <p>d. pengawasan dan pengendalian internal;</p> <p>e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan</p> <p>f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.</p>

Ditetapkan di Sarolangun

Pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
Kasubbag Hukum dan SDM,

